



**GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DAERAH
KABUPATEN PASURUAN**

Pasuruan, 21 September 2020

Kepada :

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Camat;
3. Lurah dan Kepala Desa;
4. Pengelola Hotel, Restoran,
Tempat Hiburan, dan lain-
lain.

di -

P A S U R U A N

SURAT EDARAN
NOMOR : 360/22/COVID-19/IX/2020

TENTANG

PENGETATAN PEMBERLAKUAN PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 36 TAHUN 2020, PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 52 TAHUN 2020
DAN PENUNDAAN SEMENTARA SURAT EDARAN BUPATI TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR TERKAIT HAJATAN, PENTAS MUSIK, SENI DAN
BUDAYA, TPQ, MADIN SERTA KEGIATAN KEAGAMAAN LAINNYA
DI KABUPATEN PASURUAN

Berdasarkan data peta persebaran Covid-19 Provinsi Jawa Timur pertanggal 20 September 2020 Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu dari 4 daerah yang masuk dalam zona merah dan mencermati aturan yang telah ditetapkan Bupati Pasuruan antara lain :

- a. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Pasuruan tanggal 07 Juli 2020;
- b. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan

Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Pasuruan tanggal 19 Agustus 2020;

- c. Surat Edaran Bupati Pasuruan Nomor : 360/249/424.013/2020 tanggal 02 Juni 2020 tentang SOP Kembalinya Santri Dan Santri Baru Yang Akan Mondok Di Pondok Pesantren Di Wilayah Kabupaten Pasuruan;
- d. Surat Edaran Bupati Pasuruan Nomor : 451/136/424.013/2020 Tanggal 17 Juni 2020 tentang SOP Penyelenggaraan Pembelajaran TPQ, Madin dan Sejenisnya serta Kegiatan Rutin Keagamaan Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Pasuruan;
- e. Surat Edaran Bupati Pasuruan tertanggal 29 Juli 2020 Nomor : 360/444.1/424.013/2020 Perubahan atas Surat Edaran Nomor 360/424/424.013/2020 Tanggal 17 Juli 2020 Tentang SOP Penyelenggaraan Kegiatan Hajatan Pada Tatanan Normal Baru Corona Virus Disease (Covid-19) Di Kabupaten Pasuruan;
- f. Surat Edaran Bupati Pasuruan Nomor : 435/590.1/424.090/2020 Tanggal 6 Agustus 2020 tentang SOP Penyelenggaraan Pentas Musik Pada Tatanan Normal Baru Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Pasuruan;
- g. Surat Edaran Bupati Pasuruan Nomor : 431/590.2/424.090/2020 Tanggal 6 Agustus 2020 tentang SOP Penyelenggaraan Seni Dan Budaya Pada Tatanan Normal Baru Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Pasuruan.

maka dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Pasuruan perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

I. Perorangan :

- 1. Tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menjalankan 5 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Meningkatkan daya imun dan Memperbanyak Do'a);
- 2. Menerapkan perilaku Pola Hidup Bersih dan sehat (PHBS).

II. Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat wisata dan fasilitas umum:


- 1. Tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menjalankan 5 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Meningkatkan daya imun dan Memperbanyak Do'a);
- 2. Menerapkan perilaku Pola Hidup Bersih dan sehat (PHBS)
- 3. Menyediakan tempat cuci tangan dan petugas pemeriksa suhu badan ;
- 4. Mengatur jadwal atau jam kerja ;
- 5. Rumah makan dan restoran tidak melayani makan ditempat hanya melayani pembelian Take Away (dibungkus);

6. Bagi tamu hotel yang menginap lebih dari 3 (tiga) hari diwajibkan menyerahkan hasil rapidtest kepada pihak hotel dengan tembusan gugus tugas tingkat kecamatan;
 7. Pelaku usaha tempat wisata agar menghentikan kegiatan selama 14 (empat belas) hari.
- III. Lembaga Pendidikan, Bimbingan belajar/kursus, Madin, TPQ untuk tidak melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar secara tatap muka terhitung sejak surat edaran ini ditandatangani dan akan di evaluasi kembali.
- IV. Kepala Organisasi Keagamaan/ Pimpinan Jam'iyah agar tidak mengadakan kegiatan (Sholawatan, Manakib, Haul dll) baik yang sifatnya menetap maupun keliling.
- V. Kepala Perangkat Daerah, Gugus Tugas Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa:
1. Tidak mengeluarkan surat rekomendasi terkait dengan permohonan warga masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan dan mendatangkan massa sampai dengan 14 (empat belas) hari ke depan terhitung sejak surat edaran ini berlaku.
 2. Menghentikan pelaksanaan kegiatan yang menghadirkan massa tanpa adanya rekomendasi dari gugus tugas kecamatan.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, maka terkait dengan kegiatan yang mendatangkan massa untuk sementara waktu selama 14 (empat belas) hari mulai tanggal 24 September 2020 sampai dengan 8 Oktober 2020 dihentikan atau ditunda dan akan dievaluasi kembali.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dapat dipedomani, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KETUA GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE (COVID-19) DAERAH
KABUPATEN PASURUAN



GUGUS TUGAS
PERCEPATAN
PENANGANAN
COVID-19

H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA

Tembusan :

1. DANDIM 0819 PASURUAN
2. KAPOLRES PASURUAN
3. KAPOLRES PASURUAN KOTA
4. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAB.PASURUAN
5. KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN PASURUAN
6. KEPALA KANTOR KEMENAG KABUPATEN PASURUAN